

Version: 2
Effective Date: 1 November 2023



PT ZURICH ASURANSI INDONESIA Tbk

**PIAGAM KOMITE AUDIT /
AUDIT COMMITTEE CHARTER
Versi / *Version* 2**

**Tanggal Persetujuan Dewan Komisaris /
Board of Commissioners Approval Date:
31 October 2023**

**Tanggal Efektif / *Effective Date:*
1 November 2023**

For Internal Use Only

<p><i>The Audit Committee (the "Committee") is a committee which is established by and responsible to the Board of Commissioners of PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (the "Company") that shall have the following Charter based on the prevailing laws and regulations.</i></p>	<p>Komite Audit ("Komite") adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Perusahaan") yang memiliki Piagam ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>1. Purpose</p>	<p>1. Tujuan</p>
<p><i>The Committee's purpose is to assist the Board of Commissioners of the Company (the "BOC") in overseeing and ensuring the effectivity of the internal control system and the implementation of the duties of the Company's Internal Audit Function (the "Internal Audit") and the Company's external auditors (the "External Auditors) by conducting supervision and evaluation on the planning and execution of the audit in order to assess the sufficiency of the internal control including the financial reporting process.</i></p>	<p>Tujuan Komite adalah membantu Dewan Komisaris Perusahaan ("Dewan Komisaris") dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Audit Internal dan Auditor Eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.</p>
<p>2. Authority</p>	<p>2. Wewenang</p>
<p><i>In carrying out its duties, the Committee has the following powers:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. access Company documents, data and information regarding employees, funds, assets and company resources needed;</i> <i>b. communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties carrying out the internal audit function, risk management and accountants regarding the duties and responsibilities of the Committee;</i> <i>c. involve independent parties outside the Committee members who are needed to assist the implementation of their duties (if necessary); And</i> <i>d. carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.</i> 	<p>Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite; c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

<p>3. Composition, Structure and Membership Requirements</p>	<p>3. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan</p>
<p>3.1. Composition</p>	<p>3.1. Komposisi</p>
<p><i>Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, and consist of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and parties from outside the Company, as follows:</i></p> <p>a. <i>Independent Commissioner (Chairperson).</i></p> <p>b. <i>One expert member shall satisfy below criteria and may come from the Executive Officer of the Company (The Executive Officer of the Company means any officer who is responsible directly to the Board of Directors of the Company (the "BOD") or has significant influence on the policy and/or operation of the Company, including head of division, head of office, Head of Risk Management Function, Head of Compliance Function (the "Compliance"), Head of Internal Audit, and/or other officer who has similar level):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>has adequate knowledge and/or education in audit, finance, and/or accounting; and</i> 2) <i>has working experience in audit, finance, and/or accounting for at least 3 (three) years.</i> <p>c. <i>One member who has expertise in the field of law and/or insurance who must meet the criteria below and can come from a Company Executive Officer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>have sufficient knowledge and/or education in the field of law, and/or insurance; And</i> 2) <i>have work experience in the field of law and/or insurance for at least 3 (three) years.</i> <p>d. <i>One member of the Committee referred to above is another party outside the Company who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors</i></p>	<p>Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan, sebagai berikut:</p> <p>a. Komisaris Independen (Ketua).</p> <p>b. Satu anggota ahli yang harus memenuhi kriteria di bawah ini dan dapat berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan (Pejabat Eksekutif Perusahaan berarti setiap pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi Perusahaan atau memiliki pengaruh signifikan atas kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, antara lain kepala divisi, kepala kantor, Kepala Fungsi Manajemen Risiko, Kepala Fungsi Kepatuhan, Kepala Audit Internal, dan/ atau pejabat lain yang setingkat):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan yang memadai di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi; dan 2) memiliki pengalaman kerja di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi minimal 3 (tiga) tahun. <p>c. Satu orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/ atau perasuransian yang harus memenuhi kriteria di bawah ini dan dapat berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan yang memadai di bidang hukum, dan/atau perasuransian; dan 2) memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perasuransian minimal 3 (tiga) tahun. <p>d. Satu anggota Komite sebagaimana dimaksud diatas adalah pihak lain di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan</p>

<p><i>and/or controlling shareholder or other relationship that may affect his/her ability to act independently ("Independent Party") who must meet the following criteria:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) does not originate from an official, former official, employee or former employee of the Company or a company affiliated with the Company, before the person concerned has passed the minimum waiting period of 6 (six) months;</i> <i>2) not originating from an official, former official, employee, or former employee of the Financial Services Authority, before the person concerned has passed the minimum waiting period of 6 (six) months;</i> <i>3) does not originate from a party that has a relationship with the Company, such as a party from a public accounting firm, actuarial consulting firm, legal consultant, or other party that is providing services to the Company concerned before the person concerned has passed a waiting period of at least 6 (six) months from the last assignment to the Company concerned;</i> <i>4) have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the fields of auditing, finance, accounting, law, risk management, actuarial, corporate governance, human resources, and/or insurance;</i> <i>5) do not have personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company;</i> <i>6) able to communicate effectively; and</i> <i>7) does not have share ownership in</i> 	<p>Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen ("Pihak Independen") yang harus memenuhi kriteria di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, karyawan, atau mantan karyawan dari Perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan, sebelum yang bersangkutan melewati masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan; 2) tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, karyawan, atau mantan karyawan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum yang bersangkutan melewati masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan; 3) tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan dengan Perusahaan, seperti pihak yang berasal dari kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktuarial, konsultan hukum, atau pihak lainnya yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan yang bersangkutan sebelum yang bersangkutan telah melewati masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan dari penugasan terakhir pada Perusahaan yang bersangkutan; 4) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang audit, keuangan, akuntansi, hukum, manajemen risiko, aktuarial, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, dan/atau perasuransian; 5) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat memberikan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan; 6) mampu berkomunikasi secara efektif; dan 7) tidak memiliki kepemilikan
---	---

<p><i>the Company.</i></p> <p><i>The BOD shall not be the member of the Committee.</i></p> <p><i>The appointment of Committee members is determined in a decision of the Board of Commissioners which is signed by all members of the Board of Commissioners, which may change at any time with the approval of the Board of Commissioners.</i></p>	<p>saham terhadap Perusahaan.</p> <p>Direksi tidak boleh menjadi anggota Komite.</p> <p>Pengangkatan anggota Komite ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, yang dapat berubah sewaktu-waktu dengan persetujuan Dewan Komisaris.</p>
<p>3.2. Secretary</p>	<p>3.2. Sekretaris</p>
<p><i>The Secretary of the Committee will be the Head of Internal Audit.</i></p>	<p>Sekretaris Komite adalah Kepala Audit Internal.</p>
<p>3.3. Working Period</p>	<p>3.3. Masa Kerja</p>
<p><i>The term of office of Committee members may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for the next 1 (one) period.</i></p> <p><i>If a member of the Committee is dismissed or resigns, the appointment of a replacement must be made no later than 3 (three) months after the dismissal or resignation, except for the Chairman of the Committee.</i></p> <p><i>If the Chairman is dismissed or resigns, another Independent Commissioner will replace the Chairman until a new Independent Commissioner is appointed.</i></p> <p><i>Committee membership for the next working period must be determined by the Board of Commissioners no later than 1 (one) month before the Committee's working period ends.</i></p> <p><i>Committee members who are also members of the Board of Commissioners are automatically terminated when their term of office as a member of the Board of Commissioners ends.</i></p> <p><i>The company must submit to the Financial Services Authority information regarding the appointment and dismissal of the</i></p>	<p>Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.</p> <p>Apabila terdapat anggota Komite yang diberhentikan atau mengundurkan diri, maka pengangkatan penggantinya harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian atau pengunduran dirinya, kecuali untuk Ketua Komite.</p> <p>Apabila Ketua diberhentikan atau mengundurkan diri, maka Komisaris Independen lainnya akan menggantikan Ketua sampai dengan pengangkatan Komisaris Independen yang baru.</p> <p>Keanggotaan Komite untuk masa kerja berikutnya harus ditetapkan oleh Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa kerja Komite berakhir.</p> <p>Anggota Komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris diberhentikan dengan sendirinya jika masa kerjanya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.</p> <p>Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite paling lambat 2</p>

<p><i>Committee no later than 2 (two) working days after the appointment or dismissal and this information must be posted on the Company's Website.</i></p>	<p>(dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan informasi tersebut wajib dimuat dalam Situs Web Perusahaan.</p>
<p>4. Roles and Responsibilities</p>	<p>4. Tugas dan Tanggung Jawab</p>
<p><i>In carrying out its functions, the Committee has duties and responsibilities that include at least:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. conduct a review of the financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, including financial reports, projections and other reports related to the Company's financial information;</i> <i>b. conduct a review of compliance with laws and regulations related to the Company's activities;</i> <i>c. provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant for the services provided;</i> <i>d. provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and compensation for services;</i> <i>e. reviewing the implementation of inspections by the internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditors;</i> <i>f. examine complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;</i> <i>g. review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company;</i> <i>h. evaluate the Committee charter periodically in accordance with developments in statutory provisions;</i> <i>i. identify other matters which according to the Committee require the attention of the Board of Commissioners; And</i> <i>j. carry out other assignments from the Board of Commissioners as long as the assignment has been stipulated in the Committee charter.</i> 	<p>Dalam menjalankan fungsinya, Komite memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan; b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan; c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; f. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan; g. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; h. mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan j. melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite.
<p>5. Reporting</p>	<p>5. Pelaporan</p>
<p><i>5.1 The Committee will provide a report to the Board of Commissioners on each assignment given.</i></p>	<p>5.1 Komite akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang</p>

<p>5.2 <i>Committee reports are submitted at least quarterly to the Board of Commissioners, at least containing:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Structure, membership, expertise and independence of Committee members;</i> b. <i>Committee roles and responsibilities;</i> c. <i>Committee meeting frequency;</i> d. <i>Attendance of Committee members at meetings and circular resolutions; And</i> e. <i>Committee work program and its realization.</i> <p>5.3 <i>The Committee makes an annual report on the implementation of the Committee's activities which is disclosed in the Company's Annual Report.</i></p> <p>5.4 <i>The number of Committee meetings that have been held and the number of attendance of each Committee member, as well as the circular decisions that have been stipulated, are contained in the self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance.</i></p>	<p>diberikan.</p> <p>5.2 Laporan Komite disampaikan paling sedikit setiap triwulanan kepada Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite; b. Peran dan tanggung jawab Komite; c. Frekuensi rapat Komite; d. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dan keputusan sirkulernya; dan e. Program kerja Komite dan realisasinya. <p>5.3 Komite membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.</p> <p>5.4 Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite, serta Keputusan sirkuler yang telah ditetapkan, dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.</p>
<p>6. Meeting</p>	<p>6. Rapat</p>
<p>6.1. Frequency</p>	<p>6.1. Frekuensi</p>
<p><i>Committee meetings are held at least 1 (one) time in 3 (three) months, with preference before the meeting of the Board of Commissioners, and can be held face to face, teleconference, video conference, or other electronic media means.</i></p>	<p>Rapat Komite dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan preferensi sebelum rapat Dewan Komisaris, dan dapat dilakukan dengan tatap muka, telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.</p>
<p>6.2. Agenda</p>	<p>6.2. Agenda</p>
<p><i>The chairman, with the support of the Internal Audit section, sets the agenda for the Committee's meetings by considering requests from other Committee members.</i></p>	<p>Ketua dengan dukungan bagian Audit Internal menetapkan agenda rapat Komite dengan mempertimbangkan permintaan dari anggota Komite lainnya.</p>
<p>6.3. Chairperson</p>	<p>6.3. Ketua</p>
<p><i>The Committee Chair will chair the Committee meeting. In his absence, the chairman of the meeting is elected by and from the members of the Committee present at the meeting.</i></p>	<p>Ketua Komite akan memimpin rapat Komite. Dalam ketidakhadirannya, ketua rapat dipilih oleh dan dari anggota Komite yang hadir dalam rapat.</p>

6.4. Quorum	6.4. Kuorum
<i>Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the number of members.</i>	Rapat Komite dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
6.5. Resolutions	6.5. Keputusan
<p><i>Committee decisions, including proposals, recommendations, etc. ("Decisions"), are taken by deliberation to reach a consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, the decision is made based on the majority vote with the principle that 1 (one) member of the Committee has 1 (one) vote.</i></p> <p><i>The Committee may also make decisions outside the Committee meeting in writing via email or other means ("Circular Decisions"), provided that all members of the Committee agree in writing.</i></p> <p><i>Each Circular Decision will be binding as a Decision adopted at a Committee meeting, and will be counted towards the number of meetings held by the Committee.</i></p>	<p>Keputusan Komite, termasuk proposal, rekomendasi, dan lain-lain ("Keputusan"), diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang Anggota Komite memiliki 1 (satu) suara.</p> <p>Komite juga dapat mengambil Keputusan diluar rapat Komite secara tertulis melalui email atau sarana lainnya ("Keputusan Sirkuler"), dengan syarat semua anggota Komite menyetujui secara tertulis.</p> <p>Setiap Keputusan Sirkuler akan mengikat seperti Keputusan yang diadopsi pada suatu rapat Komite, dan akan diperhitungkan ke dalam jumlah rapat yang dilaksanakan oleh Komite.</p>
6.6. Minutes	6.6. Risalah
<p><i>The Resolutions and, where appropriate, proceedings as well as summarised deliberations of the Committee shall be recorded in minutes (the "Minutes"), which must set out the attendees, the excused members, time and place of where the meeting was held. The Minutes must reflect the agenda points covered and provide appropriate evidence of the discussions on the respective agenda points, including any significant disagreement. The Minutes must be signed by the Chairperson and the attended Committee members.</i></p> <p><i>The Minutes should be distributed by the Secretary to the Committee members within 3 (three) calendar days after the Committee Direct Meeting. Copies of the</i></p>	<p>Pelaksanaan rapat dan, jika perlu, proses serta rangkuman musyawarah dan pengambilan Keputusan Komite, harus dicatat dalam suatu risalah ("Risalah"), yang harus menyebutkan peserta, anggota yang tidak hadir, waktu dan tempat rapat dilaksanakan. Risalah harus mencerminkan pokok-pokok agenda yang dicakup dan memberikan bukti yang tepat dari pembahasan pada pokok-pokok agenda masing-masing, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) dalam Keputusan atau rapat Komite. Risalah harus ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komite yang hadir.</p> <p>Risalah harus didistribusikan oleh Sekretaris kepada anggota Komite dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah rapat Komite. Salinan Risalah harus dikirim</p>

<p><i>Minutes shall be sent to the Committee members, the standing participants, the CEO, and relevant sections shall be sent to those attending and those with responsibilities for action.</i></p> <p><i>The original signed Minutes shall be kept by the Company Corporate Secretary.</i></p> <p><i>The Minutes and circular Resolutions shall be delivered in writing by the Committee to the BOC and/or as attachments in the Committee report to the BOC.</i></p>	<p>kepada seluruh anggota Komite (baik yang hadir maupun tidak hadir dalam rapat), undangan tetap, Direktur Utama, serta bagian terkait yang hadir dan yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hal-hal yang didiskusikan dalam rapat.</p> <p>Risalah yang telah ditandatangani disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.</p> <p>Risalah rapat dan Keputusan Sirkuler harus disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris dan/atau sebagai lampiran dalam laporan Komite kepada Dewan Komisaris.</p>
<p>6.7. Attendance of Other Persons by Invitation</p>	<p>6.7. Kehadiran Pihak Lain sebagai Undangan</p>
<p><i>The Chairperson may, or upon request by the Committee member, invite other persons as non-voting observers.</i></p> <p><i>To avoid doubts, invitees do not have voting rights at Committee meetings.</i></p>	<p>Ketua dapat, atau atas permintaan anggota Komite, mengundang pihak lain sebagai undangan.</p> <p>Untuk menghindari keragu-raguan, undangan tidak memiliki hak suara dalam rapat Komite.</p>
<p>6.8. Private Sessions</p>	<p>6.8. Sesi Pribadi</p>
<p><i>The Committee shall offer the opportunity to the Executive Management of the Company, the External Auditors and/or Internal Audit Officer, to meet with the Committee, without other persons present.</i></p>	<p>Komite akan memberikan kesempatan kepada manajemen Perusahaan, Auditor Eksternal dan/atau Pejabat Audit Internal, untuk bertemu dengan Komite, tanpa kehadiran orang lain.</p>
<p>6.9. Confidentiality</p>	<p>6.9. Kerahasiaan</p>
<p><i>The Committee shall keep the confidentiality of the documents, data, and information of the Company from unauthorized internal and external parties and may only use the documents, data, and information for the interest of the execution of its duties.</i></p>	<p>Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan dari pihak internal maupun eksternal yang tidak berwenang dan hanya boleh menggunakan dokumen, data, dan informasi tersebut untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.</p>
<p>6.10. Disclosure on Conflict of Interest</p>	<p>6.10. Pengungkapan Benturan Kepentingan</p>
<p><i>The Committee must act independently in carrying out its objectives, roles and responsibilities and must be free from conflicts of interest.</i></p>	<p>Komite harus bertindak independen dalam menjalankan tujuan, peran, dan tanggung jawabnya serta harus bebas dari benturan kepentingan.</p>


<p><i>If there is a Committee member who has a conflict of interest related to matters that are his/her responsibility and/or discussed at the Committee meeting, then the member must inform at the initial Committee meeting that he has a conflict of interest. These members cannot carry out their responsibilities and/or are excluded from discussions in Committee meetings that have a conflict of interest. The Committee meeting must appoint another Committee member to replace the Committee member who has a conflict of interest in making and deciding the same thing.</i></p>	<p>Jika ada anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan terkait dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau dibahas dalam rapat Komite, maka anggota tersebut wajib menginformasikan dalam rapat Komite awal bahwa dirinya memiliki benturan kepentingan. Anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan/atau dikecualikan dalam pembahasan dalam rapat Komite yang memiliki benturan kepentingan. Rapat Komite harus menunjuk anggota Komite lain untuk menggantikan anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan dalam melakukan dan memutuskan hal yang sama.</p>
<p>7. Amendments</p>	<p>7. Perubahan</p>
<p><i>Any amendment of the Charter shall require the approval of all the BOC members.</i></p> <p><i>A copy of the Charter, as amended from time to time, shall be forwarded to the Internal Audit, Legal, and Compliance.</i></p>	<p>Setiap perubahan Piagam akan memerlukan persetujuan dari semua anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Salinan Piagam, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, harus diteruskan ke Audit Internal, Hukum, dan Kepatuhan.</p>
<p><i>This Charter is binding for each member of the Committee.</i></p>	<p>Piagam ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.</p>



SIGN-OFF SHEET/LEMBAR TANDA TANGAN

Document Name:
Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter

Objective:
Review tahunan Piagam Komite Audit / Annual review of the Audit Committee Charter

Remarks:
Alignment of charter with new One Zurich template. The content of the charter is essentially the same as previous charter, with some artificial changes and adjustments of wordings to better align with the wordings of POJK 55/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee and SEOJK 14/2019 concerning the Formation, Membership Composition and Term of Service of Committees on the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies and Sharia Reinsurance Companies.

Prepared by:			
Date	Name	Title/Position	Signature
31 October 2023	Larassatya	Head of Corporate Secretary	

Reviewed by:			
Date	Name	Title/Position	Signature
31 October 2023	Bambang Wasono	Head of Internal Audit	
31 October 2023	Alvin Nathaniel	Head of Business Audit	
31 October 2023	Isabella Octria	Risk Governance & Assurance Head	